

LEMBARAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

---

Seri A No. 14  
Tahun 1959

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)  
NOMOR 18 TAHUN 1958 (18/1958)

TENTANG PERNYATAAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 35 TAHUN 1957 HAL PEMBERIAN TUNJANGAN KEMAHALAN UMUM  
BAGI PEGAWAI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal  
21 Juni 1958 No.2065a/II/A/58

Menimbang: Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1957 tentang pemberian  
tunjangan kemahalan umum mutatis-mutandis perlu dinyatakan berlaku  
bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk penerima pensiun  
dan/atau tunjangan yang bersifat pensiun;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 yang telah diubah dan ditambah  
terakhir dengan undang-undang Nomor 73 tahun 1957.  
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 yang telah diubah dengan  
Undang-undang Darurat Nomor 17 tahun 1955 dan Peraturan  
Pemerintah Nomor 31 tahun 1950;  
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 1958;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1957;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya tanggal 15 Oktober 1958;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: "Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pernyataan berlakunya  
Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1957 hal pemberian tunjangan  
kemahalan umum, bagi pegawai daerah Istimewa Yogyakarta  
sebagai berikut :

### Pasal 1

Menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1957 tentang pemberian tunjangan kemahalan umum dan peraturan peraturan rangkaian pelaksanaan mutatis-mutandis berlaku bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta serta menerima pensiun dan/atau tunjangan yang bersifat pensiun Daerah Istimewa Yogyakarta.

### Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur didalam peraturan ini, demikian juga hal-hal yang walaupun sesudah ditentukan dalam peraturan ini, akan tetapi bersifat khusus dan pelaksanaannya dipandang dapat menimbulkan keragu-raguan dan/atau ketidak adilan, ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan alasan-alasan yang kuat.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangnya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 September 1957.

Yogyakarta, 15 Oktober 1958

Wakil Ketua

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta.

ttd

SISWOSUMARTO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta"  
pada tanggal 14 September 1959.

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 14 tahun 1959)

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

PAKU ALAM VIII

Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan dari persetujuan dari  
Penguasa Perang Daerah Territorium IV,  
dengan Surat Keputusannya tanggal 31 Juli 1959  
No. KPTS-PPD/00280/7/1959.

Sekretaris Daerah I Daerah Istimewa

Yogyakarta,

ttd.

LABANINGRAT

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 18 TAHUN 1958

TENTANG PERNYATAAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 35 TAHUN 1957 HAL PEMBERIAN TUNJANGAN KEMAHALAN UMUM  
BAGI PEGAWAI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENJELASAN UMUM

Berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1957 perlu mutatis-mutandis dinyatakan berlaku bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta serta penerima pensiun dan/atau tunjangan yang bersifat pensiun.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1: Peraturan-peraturan rangkaian/pelaksanaan dapat berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, surat surat Edaran dan Instruksi-instruksi Instansi-instansi Pemerintah Pusat yang berwajib yang telah atau akan ditetapkan.
- Pasal 2: Pasal ini dipandang perlu diadakan untuk menampung hal-hal yang belum termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1957
- Pasal 3: Sudah jelas